



**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI (STUDI KASUS DI KABUPATEN PEMALANG)**

Nuni Arifiah, Heny Yuningrum, Dessy Noor Farida*

AFILIASI

Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang

***Korespondensi:**

Email :

dessy_nf@walisongo.ac.id

DOI: 10.22219/jafin.xxxxxxxxxx

SEJARAH ARTIKEL

Diterima:

9 Juli 2024

Direview:

22 Juli 2024

Direvisi:

9 Agustus 2024

Diterbitkan:

24 Agustus 2024

Kantor :

Jurusan Akuntansi, Fakultas
Ekonomi

Universitas Wahid Hasyim

Jl. Menoreh Tengah X/22

Sampangan, Semarang 50236

Central Java, Indonesia.

P-ISSN : 2963-1076

E-ISSN : 2962-9861

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian dilakukan di Kabupaten Pemalang. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, referensi, dan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan data primer. Populasi dalam penelitian ini ialah wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pemalang. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yang kemudian berdasarkan kriteria dan penghitungan rumus Slovin ditetapkan sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Observasi, wawancara, dan kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan uji regresi linier berganda yang diolah menggunakan program SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan

Abstract

This research aims to analyze the influence of tax understanding and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance. The research was conducted in Pemalang Regency. It is hoped that this research will be able to provide information, references, and input for the Directorate General of Taxes in order to increase taxpayer compliance. This research uses primary data. The population in this research is individual taxpayers in Pemalang Regency. The sampling technique used purposive sampling, which was then based on the criteria and calculations of the Slovin formula to determine 100 individual taxpayers. Observations, interviews, and questionnaires were used to collect data in this research. Data analysis was carried out using multiple linear regression tests, which were processed using the SPSS 25 program. The results of this research indicate that understanding taxation partially has a positive effect on individual taxpayer compliance, taxpayer awareness partially has a positive effect on individual taxpayer compliance.

Keywords : Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, Taxation Understanding

PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki sumber pendapatan untuk menunjang pertumbuhan pembangunan dan perekonomian negaranya. Pendapatan negara berasal dari sektor pajak dan bukan pajak. Pendapatan sektor pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak lainnya. Sementara pendapatan negara bukan pajak berasal dari penjualan sumber daya alam, laba BUMN, dan hibah. Dana yang telah terkumpul dari pajak digunakan untuk Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastuktur, fasilitasi sarana dan prasarana, pembangunan jalan tol, dan lain sebagainya. Begitu pentingnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kesejahteraan masyarakat.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut asas *self assessment system*, dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk membayar, melaporkan dan memperhitungkan sendiri jumlah pajak terutang. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga telah melakukan reformasi dengan membuat sistem elektronik diantaranya e-spt, e-filing, e-billing dengan tujuan agar memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Namun kenyataannya, masih banyak wajib Pajak yang tidak patuh dan *efektif* dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (Ratusan)	Jumlah SPT yang disampaikan (Ribuan)	Persentase kepatuhan SPT (Persen)	Jumlah SPT tidak disampaikan (Ratusan)
2019	221.489	32.783	15%	188.706
2020	265.677	35.122	13%	230.555
2021	271.342	29.581	11%	241.761
2022	277.791	32.115	12%	245.676
2023	282.052	32.646	12%	249.406

Tabel 1
Data Kepatuhan Laporan SPT di Kabupaten Pemalang

Tabel 1 menunjukkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten pemalang dalam melaporkan SPT masih sangat rendah. Pada tahun 2023 wajib pajak orang pribadi berjumlah 282.052 orang, sedangkan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pemalang hanya berjumlah 32.646. Sebanyak 249.406 Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pemalang tidak melaporkan SPT. Angka tersebut sangat timpang, tidak ada 50% wajib pajak yang melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan SPT, hanya sebesar 12% wajib pajak yang melaporkan SPT. Artinya bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pemalang masih sangat rendah, karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib orang pribadi di Kabupaten Pemalang. Selain berbagai upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, perlu juga kesadaran dari diri wajib pajak dan pemahaman

perpajakan yang dimiliki wajib pajak. Dengan begitu Wajib Pajak akan menjadi sadar pentingnya pajak dan paham tata cara perpajakan. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu, Muhammad Bagoes Santriawan Fadhillah (2022) menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelance* Indonesia, dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelance* Indonesia. Sementara penelitian yang dilakukan Henni Rahayu Handayani, Tri Devi Setianingrum (2022) mengemukakan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi KPP Pratama Cimanggis, dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi KPP Pratama Cimanggis.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, dan karena terjadi hasil yang tidak konsisten dari penelitian-penelitian terdahulu, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kabupaten Pematang)”.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory Of Planned Behaviour

Theory of planned behaviour ialah suatu model teori yang digunakan untuk memprediksi perilaku dan minat. Teori ini dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen (1991). *Theory of planned behaviour* merupakan pengembangan dari *Theory of reasoned action*. Menurut Ajzen, variabel sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behaviour control*) mempengaruhi niat dalam berperilaku. Niat menangkap faktor-faktor motivasi yang mungkin mempengaruhi perilaku responden, yang secara tidak langsung merupakan indikator seberapa keras responden akan mencoba atau berencana melakukan suatu perilaku.

Theory of planned behaviour ini berkaitan dengan pemahaman perpajakan. Berdasarkan *Theory of planned behaviour*, pemahaman perpajakan termasuk *control belief* yaitu suatu keyakinan akan suatu hal yang dapat mendukung atau menghambat individu untuk menampilkan perilaku yang digunakan individu tersebut untuk bertindak. *Theory of planned behaviour* ini juga berkaitan dengan kesadaran wajib Pajak. Teori ini memunculkan sikap karena adanya niat dari dalam diri seseorang. Adanya pandangan dalam berperilaku dipengaruhi oleh keyakinan sebagai akibat dari perilaku atau tindakan yang dilakukan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan adalah keadaan dimana Wajib Pajak memiliki kemampuan atau kesanggupan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat apabila Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan diri, menghitung pajak, melaporkan SPT, membayar pajak dan membayar tunggakan merupakan bentuk kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami berdasarkan hukum yang berlaku, baik hukum pajak yang bersifat materiil maupun formil. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan artinya mengerti tata cara dan ketentuan perpajakan seperti mengerti dan paham cara membayar pajak, mengisi dan melaporkan SPT, mengetahui batas pelaporan SPT, dan mengetahui sanksi perpajakan. Pemahaman wajib pajak terkait dengan pemikiran wajib pajak dalam mengetahui perilaku kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib pajak merupakan sikap kerelaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dan memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Kesediaan wajib pajak untuk menyumbangkan uangnya dalam melaksanakan fungsi perpajakan dengan membayar pajak sesuai jumlahnya tepat waktu merupakan hasil logis dari kesadaran wajib pajak. Menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009 pasal 1 ayat 2 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian Wajib Pajak ialah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, pemotong pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pemalang

Pemahaman wajib pajak merupakan suatu informasi pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai acuan atau dasar untuk bertindak dalam mengambil keputusan sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Berdasarkan *Theory of planned behaviour*, pemahaman perpajakan termasuk *control belief* yang merupakan suatu keyakinan terhadap suatu hal yang dapat menghambat atau mendorong individu untuk menampilkan perilaku yang digunakan individu tersebut untuk bertindak. Tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan mendorong wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin meningkat pula kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1 : Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pemalang

Kesadaran wajib pajak adalah ketika wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara sukarela. Menurut *Theory of planned behaviour*, kesadaran wajib pajak merupakan *behaviour belief*, sikap atau perilaku muncul karena mengetahui adanya hal positif sebagai hasil dari tindakan atau sikap yang akan dilakukan.. Kesadaran Wajib pajak ini muncul karena adanya niat dari diri wajib pajak. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Semakin tinggi kesadaran diri

wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini ialah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pemalang yang berjumlah 282.052 orang. Sementara sampelnya sebanyak 100 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan didasarkan pada kriteria khusus dalam populasi tersebut. Kriteria penetapan sampel penelitian ini adalah: (1) Wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pemalang, (2) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Pemalang dan berlangsung dari bulan Juli 2023-Januari 2024.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang memberikan responden beberapa pernyataan atau pertanyaan tertulis kuesioner untuk dijawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas dan hasil uji reliabilitas diperoleh hasil seluruh item pertanyaan kuesioner tiap variabel memiliki nilai r hitung $>$ r tabel dan nilai Cronbach's Alpha $>$ 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid dan dapat disimpulkan layak untuk tahap uji selanjutnya.

Hasil Uji Asumsi Klasik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	2,52338611	
	Most Extreme Differences	Absolute	,097
		Positive	,097
		Negative	-,045
Test Statistic		,097	

Asymp. Sig. (2-tailed)	,022 ^c
Exact Sig. (2-tailed)	,287
Point Probability	,000
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	
c. Lilliefors Significance Correction.	

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

Dari tabel 2 dapat dilihat hasil uji normalitas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,287 lebih besar dari 0,05, artinya dapat dikatakan terdapat nilai residual berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Toleranc e	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	4,032	1,569		2,569	,012		
Pemahaman Perpajakan	,468	,064	,566	7,352	,000	,605	1,654
Kesadaran Wajib Pajak	,281	,067	,322	4,185	,000	,605	1,654

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

Dari tabel 2 hasil uji multikolinieritas dari variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai Tolerance sebesar 0,605 dan nilai VIF sebesar 1,654. Selanjutnya variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai Tolerance sebesar 0,605 dan nilai VIF sebesar 1,654. Artinya keseluruhan variabel independen memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Oleh karena itu, berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinieritas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	4,701	1,732		2,713	,008
	Pemahaman Perpajakan	-,106	,070	-,189	-1,506	,135
	Kesadaran Wajib Pajak	-,065	,074	-,110	-,878	,382

a. Dependent Variable: LN_RES

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari tabel 4 diperoleh hasil uji heteroskedastisitas dari variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,135 lebih besar dari 0,05 dan variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,382 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4,032	1,569		2,569	,012
	Pemahaman Perpajakan	,468	,064	,566	7,352	,000
	Kesadaran Wajib Pajak	,281	,067	,322	4,185	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 5
Uji Hipotesis

a. Uji regresi linier berganda, didapatkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 4,032 + 0,468X_1 + 0,281X_2 + e$$

Dimana dapat diinterpretasikan bahwa nilai Nilai konstanta (α) sebesar 4,032, berarti bahwa apabila variabel independen yakni pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak diasumsikan bernilai konstan dan nol (0) atau tidak dimasukkan dalam penelitian, maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 4,032. Nilai koefisien regresi pemahaman perpajakan sebesar 0,468 dengan bertanda positif, yang berarti apabila variabel pemahaman perpajakan meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,468 atau sebesar 46,8% dengan asumsi variabel independen lain dalam kondisi konstan.

Nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak sebesar 0,281, dengan tanda positif, menunjukkan bahwa apabila variabel kesadaran wajib pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,281 atau sebesar 28,1% dengan asumsi variabel independen lain dalam kondisi konstan.

- b. Uji Parsial (Uji T), diperoleh nilai t hitung variabel pemahaman perpajakan sebesar 7,352 > t tabel sebesar 1,66071, nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,468, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Kemudian variabel kesadaran wajib pajak didapatkan nilai t hitung sebesar 4,185 lebih besar dari t tabel (1,66071), nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,281, maka dapat disimpulkan H2 diterima.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,808 ^a	,653	,646	2,549	2,231
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan					
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Dari tabel 6 hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai *Adjusted R Square* pada penelitian ini sebesar 0,646 atau sama dengan 64,6%. Hal ini berarti besar pengaruh variabel pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak yakni sebesar 64,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini sebesar 35,4%.

Pembahasan

1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji parsial, variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung (7,352) lebih besar dari t tabel (1,66071). Selain itu, variabel pemahaman perpajakan ini memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,468 yang menunjukkan arah positif. Dengan demikian H1 diterima menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pemalang. Pengaruh positif yang didapatkan ini artinya bahwa Wajib Pajak orang pribadi di Kabupaten Pemalang telah memiliki pemahaman tentang tata cara, ketentuan umum perpajakan dan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nabilla Fatma Ridhotain dan Lilis Ardini (2022) dengan hasil bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Semakin baik pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Berdasarkan *Theory of planned behaviour*, pemahaman perpajakan merupakan *control belief* yakni keyakinan yang dapat mendorong atau menghambat seseorang dalam menampilkan suatu perilaku yang digunakan individu tersebut untuk bertindak. Dalam hal ini wajib pajak ketika bersedia mengikuti sosialisasi terkait perpajakan dan mencari informasi tentang perpajakan baik melalui media sosial maupun bertanya kepada orang lain yang lebih paham terkait perpajakan maka dapat menambah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan seperti mengetahui sistem perpajakan yang berlaku, mengerti dan paham tata cara menghitung, membayar dan melaporkan SPT, mengetahui tempat atau sarana untuk membayar pajak serta mengetahui batas waktu pelaporan SPT. Sehingga akan mendorong wajib pajak untuk bersikap yang positif yakni sikap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji parsial, menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, nilai t hitung sebesar 4,185 lebih besar dari t tabel (1,66071) dan nilai koefisien regresi sebesar 0,281 yang menunjukkan arah positif. Dengan demikian H1 diterima, menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pemalang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hilmawan Nazwah, Nera Marinda Machdar (2023) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan *Theory of planned behaviour*, kesadaran wajib pajak merupakan *behaviour belief*, perilaku atau sikap yang muncul karena adanya kesadaran dan niat atau dorongan dari diri sendiri serta karena mengetahui adanya hal positif sebagai hasil dari tindakan atau sikap yang dilakukan. Ketika wajib pajak sadar akan pentingnya pajak untuk menunjang pembangunan negara, sadar pajak untuk kepentingan masyarakat dan sadar akan banyaknya manfaat pajak. Sehingga wajib pajak akan terdorong melaksanakan kewajiban perpajakannya dan kepatuhan wajib pajak pun akan semakin meningkat.

SIMPULAN

Variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pemalang. Kemudian variabel kesadaran wajib pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pemalang. Sehingga dapat diartikan semakin tinggi pemahaman perpajakan maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dan semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen. "The Theory of Planned Behaviour, Organizational Behaviour and Human Decision Processes" 50 (1991).
- Bara, Amsiana, and Lintas Parlindungan. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu)." *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur* 11 (2017): 3.
- Carolina, V. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Fadhillah, Muhammad Bagoes Santriawan. "Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, E-Filing, Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Lepas Di Freelancer Indonesia." *Akuntansi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*, 2022.
- Handayani, Henni Rahayu, and Tri Devi Setianingrum. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-Filing, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi KPP Pratama Cimanggis." *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management, and Business* 5 (2022). <https://ojsrustek.org/>.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Edited by Andy. Revisi. Yogyakarta, 2016.
- Nafiah, Zumrotun, and Warno. "Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)." *Jurnal STIE SEmarang* 10, no. 91 (2018).
- Nazwah, Hilmawan, and Nera Marinda Machdar. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pondok Gede)." *Journal of Creative Student Research* (2023).
- Prof. Dr. Sugiyono. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. Bandung: ALFABETA, cv, 2016.
- Ridhotin, Nabilla Fatma, and Lilis Ardini. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kemudahan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 11 (2022). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/>.
- Schaw, Fife, Sheeran P, and Norman P. "Simulating Behaviour Change InterventionsBased on the Theory of Planned Behaviour:Impacts on Intention and Action:Impact on Intention and Action." *British Journal of Social Psychology* 46 (2007): 43–68.
- Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan Indonesia : Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung. CV Alfabeta, 2017.
- Ummiyah, Alfiyatul, Firdha Rahmiyanti, Khoirul Anwar, and Fajar Ad. "The Effect of E-Filling and E-Billing Systems Implementation on Taxpayer Compliance with Understanding of the Internet as a Moderating Variable" (2020).
- Undang-Undang Republik Indonesia. "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007." Jakarta, 2007.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12 Buku 2. Jakarta: Salemba Empat, 2016.

- Widyawati, Febriana Eka. "Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Dan Kontrol Keperilakuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Wilayah Kabupaten Pemengkasan Dengan Niat Sebagai Variabel Moderasi." *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas* (2019): 3
- Yuliana. Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 02, No. 3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Budhi Luhur. Jakarta, 2018.
- Yo, Yunhi. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendidikan dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 01, No. 2. Fakultas Ekonomi dan Perpajakan. Universitas Budhi Dharma. Jakarta, 2020.
- Yonica, Verren. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan *Locus of Control* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Vol. 01, No 2. Fakultas Bisnis. Universitas Bunda Mulia. Tangerang, 2020.